



**PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM**



**NOMOR : 181.6/24 /PKAD/2020
NOMOR : W21.IMI.IMI1.01-5376 -UM.02.06**

**TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH UNTUK LOKASI
KANTOR UNIT LAYANAN PASPOR LOMBOK TIMUR**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-07-2020) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. MUHAMMAD JUAINI TAOFIK, M.AP
: NIP. 19730613 199211 1 001, jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 57 Selong, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Drs. SYAHRIFULLAH
: NIP. 196212311985031001, jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Udayana No. 02, Mataram 83125 – Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pengelola Barang Milik Daerah atas asset/barang milik daerah berupa Eks-Kantor Inspektorat/Bawaslu Kabupaten Lombok Timur yang terletak di Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Selong;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA melalui surat nomor: W.21.IMI.1-UM.01.01-4526 tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Pinjam Pakai Gedung untuk Unit Layanan Paspur, bermaksud memanfaatkan asset/barang milik daerah Kabupaten Lombok Timur untuk lokasi kantor Unit Layanan Paspur Imigrasi Lombok Timur di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
- c. Bahwa sesuai surat permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah terbit Persetujuan Bupati Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam surat nomor: 030/550.a/PKAD/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Persetujuan Pinjam Pakai Lokasi Unit Layanan Paspur Lombok Timur.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

A. Y.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perjanjian tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dilaksanakannya perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian status dan tertib administrasi penggunaan asset/barang milik daerah kepada PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini yaitu:
 - a. Membantu tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kantor Unit Layanan Paspur Imigrasi Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur untuk memudahkan akses pelayanan keimigrasian berupa pembuatan paspor;
 - c. Menjalin kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan asset/barang milik daerah.

BAB II OBYEK PERJANJIAN

Pasal 2

- (1) Obyek perjanjian ini adalah asset/barang milik daerah Kabupaten Lombok Timur berupa:
 - a. Tanah seluas 2.126 m² sesuai sertifikat Hak Pakai nomor 77 tahun 2005 dan Sertifikat Hak Pakai nomor 74 tahun 2005 yang terletak di Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Selong;
 - b. Bangunan gedung kantor yang terletak Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Selong; dan
 - c. Jaringan air/listrik/telepon.dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pemanfaatan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk lokasi kantor Unit Layanan Paspur Imigrasi Lombok Timur.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Pasal 3



- (1) PIHAK KESATU memiliki hak yaitu:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengamanan terhadap pemanfaatan Obyek Perjanjian oleh PIHAK KEDUA, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian;
 - b. Menuntut atau menerima penyerahan Obyek Perjanjian dari PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian, termasuk nilai tambah atas Obyek Perjanjian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa tuntutan ganti rugi atau tanpa pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Menyerahkan obyek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan selama jangka waktu berlakunya perjanjian.
 - b. Tetap mencatat Obyek Perjanjian pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menerima Obyek Perjanjian dari PIHAK KESATU sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) terlampir.
 - b. Menggunakan Obyek Perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - c. Melakukan renovasi/perbaikan dan membangun sarana yang diperlukan dengan ketentuan tidak merubah struktur dasar tanah dan/atau bangunan yang telah ada.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menjaga dan memelihara Obyek Perjanjian sesuai peruntukannya;
 - b. Menanggung biaya operasional, pemeliharaan, dan perbaikan yang diperlukan atas Obyek Perjanjian selama jangka waktu pinjam pakai;
 - c. Tidak mengubah bentuk pemakaian atau pemanfaatan Obyek Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
 - d. Tidak boleh memindahtangankan atau mengalihkan Obyek Perjanjian kepada pihak lain;
 - e. Tidak menjadikan Obyek Perjanjian sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank atau pihak lain;
 - f. Menyerahkan Obyek Perjanjian kepada PIHAK KESATU pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam keadaan baik dan layak pakai.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali perpanjangan.
- (3) Apabila akan dilakukan perpanjangan perjanjian pinjam pakai, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.



BAB V
FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi *force majeure* yaitu suatu keadaan antara lain seperti gempa bumi besar, angin rebut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian, maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kejadian disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.
- (3) Pihak yang mengalami *force majeure* dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan l'tikad baik.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Selong.
- (3) Untuk keperluan tersebut, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih tempat tinggal tetap (domisili) pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, terdapat kekeliruan, dan adanya perbedaan penafsiran dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian ini dalam rangkap 3 (tiga) asli, dua diantaranya bermaterai cukup dan sah, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,



Drs. SYHRIFULLAH
NIP. 196212311985031001

PARA PIHAK:

PIHAK KESATU,



Drs. H. MUHAMMAD JUAINI TAOFIK, M.AP
NIP. 19730613 199211 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI
 NOMOR : 181.6/ 24 /PKAD/2020
 NOMOR : W21.IMI.IMI1.01- 5376 -JM.02.06
 TENTANG
 PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH UNTUK LOKASI
 KANTOR UNIT LAYANAN PASPOR IMIGRASI LOMBOK TIMUR

DAFTAR RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIPINJAM PAKAI

A. TANAH

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (m ²)	TAHUN PENGADAAN	LETAK/ALAMAT	STATUS TANAH			ASAL USUL	HARGA	KET		
		KODE BARANG	REG				HAK	SERTIFIKAT						
								LUAS	NOMOR				TGL	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah / - / Trh. Bang. Ktr. Balibang Diklat	01.01.11.04.01	0001	2000	1980	Jln. TG. KH. Zaenuddin Abdul Madjid	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah / - / -	01.01.11.04.01	0001	1500	1958					74				
JUMLAH												147.000.000		

B. BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	NOMOR		KONDISI (B, KB, RB)	KONSTRUKSI BANGUNAN BERTINGGAI/TIDAK	LUAS LANTAI (m ²)	LETAK/ALAMAT	DOKUMEN GEDUNG		STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET.
		KODE BARANG	REG					TANGGAL	NOMOR				
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0006	Baik	Tidak		Jalan TGKH Zaenuddin Abdul Madjid	1/2/2006		hak pakai	Pembelian	408.772.000	Bangunan kantor Aula
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0007	Baik	Tidak		Jalan TGKH Zaenuddin Abdul Madjid	1/2/2007		hak pakai	Pembelian	24.550.000	Gudang
4	Konstruksi Pagar	03.11.01.27.05	0001	Baik	Tidak	100	Jalan TGKH Zaenuddin Abdul madjid	1/1/2012		hak pakai	Pembelian	52.880.900	Pagar Halaman
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01					Jalan TGKH Zaenuddin Abdul madjid	1/1/2008		hak pakai	Pembelian	44.975.000	Tempat Parkir
6	Rehab Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01					Jalan TGKH Zaenuddin Abdul madjid	1/1/2015		hak pakai	Pembelian	84.800.000	Rehab kantor
JUMLAH												922.312.400	

C. JARINGAN

NO	NAMA BARANG	NOMER		LUAS (m ²)	LETAK/ ALAMAT	DOKUMEN GEDUNG		STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA	KONDISI (B, KB, RB)	KET.
		KODE BARANG	REGISTER			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Instalasi Komunikasi Elektronik (komlek)	04.15.07.01.03	0001		Jalan TGKH Zaenuddin Abdul Madjid	1/1/2012		hak pakai	Pembelian	2,000,000	Baik	Jaringan
2	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	04.16.03.01.04	0001		Jalan TGKH Zaenuddin Abdul Madjid	1/1/2012		hak pakai	Pembelian	2,600,000	Baik	Jaringan
				JUMLAH						4,600,000		

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Drs. SYAHRIFULLAH
NIP. 196212311985031001

Drs. H. MUHAMMAD JUAINI TAOFIK, M.AP
NIP. 19730613 199211 1 001

Handwritten mark